



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah diamanatkan tarif retribusi dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Tarif Restribusi Jasa Usaha pada Objek Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan berorientasi pada harga pasar, dengan ini maka dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan harga pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua Tarif Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Usaha.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang ...

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 nomor 4);
5. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Bintan tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Retribusi ...

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian Gedung Pertemuan dan Tarif Retribusi Pemakaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a, huruf c dan huruf f Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Gedung Pertemuan:

Waktu	Tarif
- Siang (Sewa Minimal 4 Jam)	Rp. 100.000,- Per Jam
- Malam (Sewa Minimal 4 Jam)	Rp. 100.000,- Per Jam

c. Tarif Retribusi Pemakaian:

Jenis	Tarif
- Mesin Pemotong Rumput	Rp. 50.000,-/Hari
- Genset	Rp. 100.000,-/Hari
- Bus	Rp. 500.000,-/Hari
- Mini Bus	Rp. 350.000,-/Hari
- Dump Truck	Rp. 500.000,-/Hari
- Pick Up	Rp. 300.000,-/Hari
- Mobil Siaran Keliling	Rp. 150.000,-/Hari
- Skay Life (Lori Tangga)	Rp. 300.000,-/Hari
- Lori Tangki Air	Rp. 250.000,-/Hari

f. Tarif ...

f. Tarif Retribusi Pemakaian:

Jenis	Tarif
- Kursi Plastik	Rp. 1.000,-/ 1 buah/Hari
- Kursi Susun Busa	Rp. 2.000,-/ 1 buah/Hari
- Kursi Sofa	Rp. 100.000,-/ 1 set/Hari
- Tenda ukuran 3 x 4 Meter	Rp. 100.000,-/Hari
- Tenda ukuran 4 x 6 Meter	Rp. 150.000,-/Hari
- Sound System / Pengeras Suara	
< 5.000 Watt	Rp. 1.500.000,-/Hari
> 5.000 Watt	Rp. 3.000.000,-/Hari

Pasal 3

Peraturan Bupati Bintan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

Plt. BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021NOMOR 34

